



Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024

Mega Arinda Pramesella^{1*}, Najwa Adhwa Ramadhani², Revalyza Misbah³, Fadillah Nur Fakhri⁴, Achmad Aidil Viqri⁵, Ana Sabhana Azmy⁶

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

E-mail: 2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2310413051@mahasiswa.upnvj.ac.id²;
2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id³; 2310413031@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴;
2310413005@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵; anasabhanaazmy@upnvj.ac.id⁶

*Korespondensi penulis: 2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. This research analyzes the role of the General Election Commission in realizing substantive democracy in the 2024 elections, focusing on the case of data manipulation in the Vote Recapitulation Information System. The use of Sirekap, which aims to increase efficiency and transparency, has faced challenges in the form of data anomalies and vote inflation that weaken public confidence in election results. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis through interviews and literature studies, to evaluate the effectiveness of the General Election Commission in dealing with these problems. The results of this study show that vote inflation is caused by technical errors, lack of offering training, and potential disruptions in systems security at Sirekap. The General Election Commission has conducted an evaluation through manual checks, increased training for those involved in the vote counting process, and improvements to the Sirekap system to prevent similar incidents in the future. This study recommends system improvements, strengthened security, and increased public participation to maintain the integrity of substantive democracy in Indonesia.

Keywords: Substantive Democracy, General Election Commission, General Election, Sirekap

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan demokrasi yang substantif pada Pemilu 2024, dengan berfokus pada kasus manipulasi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Penggunaan Sirekap yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, ternyata menghadapi tantangan berupa data anomali dan penggelembungan suara yang melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan, untuk mengevaluasi efektivitas Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggelembungan suara disebabkan oleh kesalahan teknis, kurangnya pelatihan petugas, serta adanya potensi gangguan dalam keamanan sistem pada Sirekap. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan evaluasi melalui pengecekan manual, peningkatan pelatihan kepada pihak yang terlibat dalam proses perhitungan suara, dan perbaikan sistem Sirekap untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam studi ini merekomendasikan adanya perbaikan sistem, penguatan keamanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi yang substantif di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi Substantif, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Sirekap

1. LATAR BELAKANG

Negara merupakan sebuah organisasi yang mencakup wilayah, masyarakat, dan pemerintah, pada masing-masing negara juga terdapat struktur, sistem, juga bentuk pemerintahan yang dianut oleh setiap masing-masing negara tersebut (Ramadhan, 2021). Salah satu bentuk atau sistem pemerintahan adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi merujuk pada

sebuah konsep yang berasal dari kata Yunani yaitu “demos” yang merupakan rakyat dan “cratein” adalah kekuasaan atau kedaulatan, jadi demos cratos atau demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kedaulatan rakyat, yang kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat dan rakyat yang berkuasa (Ramadhan, 2021). Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi tinggi, dengan menekankan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sejak era reformasi 1998, Indonesia secara resmi meninggalkan rezim otoritarian dan beralih ke dalam sistem demokrasi yang lebih inklusif. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan partisipasi aktif masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik dalam proses politik, sosial, maupun ekonomi (Ramadhan, 2021). Partisipasi ini mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi, yang hal ini menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menjadi sebuah inti dari demokrasi Indonesia, di mana keputusan politik diambil untuk mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Meskipun demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya tantangan seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan yang hal ini mengakibatkan ancaman yang mengganggu integritas demokrasi di negara ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya penguatan lembaga demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu, agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga secara substansial, dengan menjamin bahwa pemerintah benar-benar mewakili dan bekerja untuk kepentingan rakyat (Bachtiar, 2014).

Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa rakyat mempunyai tanggung jawab secara individu untuk pemilihan presiden yang sesuai dengan kriteria masing-masing individu sehingga dengan pelaksanaan ini, rakyat memiliki kedaulatan serta hak dan kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum, juga pemimpin yang dipilih rakyat diharapkan dapat melayani segenap masyarakat Indonesia (Silalahi, 2022). Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam mekanisme pemilihan umum atau kerap disebut sebagai Pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum atau Pemilu merupakan bentuk dari pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan Pemilu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, juga kepala daerah yang dilaksanakan dalam Pilkada. Pemilihan

wakil rakyat ini merupakan cita-cita dan juga tujuan dari Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan kedaularan rakyat dengan memberikan hasil terhadap sistem pemerintahan yang demokratis dengan berdasar kepada dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau Luberjurdil.

Pemilihan presiden tahun 2024 adalah salah satu rangkaian pada Pemilu 2024 kemarin. Melihat pengumuman resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui website mereka, tanggal 14 Februari 2024 adalah hari untuk dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara untuk pemilihan presiden tahun 2024 (KPU, 2024). Dalam hal ini, berbagai partai politik sudah mempersiapkan semua kandidatnya untuk maju ke kontestasi menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden dari jauh-jauh hari. Berbagai lembaga melakukan survey terhadap calon yang mempunyai elektabilitas yang tinggi, yang dalam hal ini adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, juga Ganjar Pranowo (Redaksi dalam Firdaus dkk, 2023). Dengan adanya kandidat calon presiden dan wakil presiden ini, diharapkan pemilihan yang dijalankan dapat memberikan pemilu yang bebas, adil dan transparan guna mendukung sistem demokrasi yang sehat dalam sebuah negara. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak negara mulai mengalihkan kepada sistem digital untuk memudahkan mereka dalam proses pemilihan umum. Pada pemilihan presiden 2024 kemarin, Indonesia mengadopsi salah satu sistem teknologi untuk melakukan perhitungan suara yaitu Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang berguna dalam mempercepat hasil data pemungutan serta pengolahan data kepada pusat (Saetriyan dkk, 2024).

Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) adalah salah satu teknologi digital yang telah digunakan di Indonesia sebagai alat bantu dalam proses pemungutan suara pada pemilihan presiden 2024 kemarin yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, penggunaan Sirekap dapat menawarkan sejumlah potensi manfaat dalam pemilihan umum. Dalam penggunaannya, Sirekap mempunyai berbagai keunggulan yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pada proses perhitungan dan pemungutan suara sehingga dapat mengurangi potensi *human error* yang biasanya terjadi pada proses pemungutan secara manual. Hal ini juga dapat mengurangi potensi konflik yang terjadi terkait hasil dari proses hasil pemilu. Data yang dihasilkan dalam bentuk digital dapat mempercepat proses analisis dan pelaporan yang juga dapat meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi mengenai transparansi pada proses pemilihan umum (Saetriyan dkk, 2024). Selain itu, Sirekap memiliki peran yang krusial karena sistem ini bergerak secara otomatis sehingga sistem ini dapat menyebarkan data hasil pemilu secara luas dan cepat dengan penggunaan *real-time*. Dengan

meningkatnya kompleksitas pada pemilihan umum yang terjadi, Sirekap dapat menjaga integritas dan transparansi pada pemilu (Purnama dalam Lestari & Utamajaya, 2024).

Dalam hal ini, Sirekap memang memiliki potensi manfaat yang besar. Namun dalam praktiknya, masih banyak sejumlah tantangan yang perlu dihadapi juga diatasi. Hal yang menjadi sorotan masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2024 kemarin adalah adanya data anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data anomali dimaksudkan adanya kondisi data yang karakteristiknya berbeda atau menyimpang pada data pada umumnya (Saetriyan dkk, 2024). Data anomali ini menyebabkan kericuhan pada perhitungan suara pemilihan presiden di Indonesia karena adanya perbedaan jumlah suara yang cukup signifikan antara formulir C hasil Plano dengan angka yang tertuang dalam aplikasi Sirekap (Amrynudin, 2024). Dalam tulisan Amrynudin, menuangkan kasus data anomali pada pemilihan umum 2024 ini telah mencapai 24,2% dari jumlah suara yang masuk ke Sirekap sejak 22 Februari 2024. Masyarakat mencurigai bahwa adanya penggelembungan suara ini ditujukan untuk menguntungkan salah satu paslon presiden dan wakil presiden.

Kasus data anomali yang menyebabkan penggelembungan suara pada Sirekap pada Pemilu 2024 kemarin tercatat sebanyak 154.541 dari 823.220 TPS dengan perolehan suara presiden, 13.767 TPS dengan pemilihan DPR, juga 16.540 TPS dengan pemilihan DPD yang terjadi kasus manipulasi atas adanya data anomali Sirekap di berbagai daerah seperti sebanyak 16 Provinsi, 83 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia (Amrynudin, 2024). Dalam hal ini, penelitian milik Azzahra dkk (2024), memaparkan adanya kasus upaya manipulasi data yang berada di salah satu wilayah Ciputat Timur, tepatnya pada TPS 34 yang dalam hal ini, terjadi pelonjakan suara pada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 pada aplikasi Sirekap, yang pada data hasil perolehan formulir C1 yang berjumlah 86 suara dan yang terdata dalam Sirekap berjumlah 886 suara. Selanjutnya juga terjadi di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, tepatnya pada TPS 26 dengan adanya penggelembungan suara pada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, yang pada data perolehan formulir C1 berjumlah 80 suara dan yang terdata dalam Sirekap berjumlah 720 suara. Selain itu juga terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur, pada TPS 54 adanya penggelembungan suara pada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 kembali, yang pada hasil perolehan C1 sebanyak 74 suara dan yang terdata dalam Sirekap sebanyak 748 suara. Pada TPS yang sama juga terjadi penggelembungan suara pada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, yang dalam formulir C1 sebanyak 16 suara dan pada Sirekap tercatat 160 suara. Selain itu, juga terdapat penggelembungan suara di Kelurahan Kalibiru, Kecamatan Cilodong, Depok, yang terus menguntungkan paslon presiden

dan wakil presiden nomor urut 02, yang dalam formulir C1 hanya berjumlah 117 suara dan yang berada dalam data Sirekap berjumlah 617 suara.

Literatur yang membahas mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi substantif pada pemilu 2024, telah ditemukan dalam beberapa referensi. Jurnal penelitian yang berjudul “Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia” yang diteliti oleh Ta’mirotul Biroroh dan Muwahid, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2021 menjadi referensi utama dalam pembuatan artikel ini. Tujuan Biroroh dan Muwahid melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Sedangkan, pada artikel ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan demokrasi substantif pada pemilu dengan berdasar pada manipulasi data dalam penggunaan Sirekap pemilu tahun 2024. Kemudian, terdapat jurnal yang berjudul “Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”, yang diteliti oleh Wilma Silalahi, Universitas Tarumanegara pada tahun 2022, juga menjadi referensi dalam pembuatan artikel ini. Tujuan Wilma Silalahi dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai melihat mekanisme tahapan pemilihan umum sehingga dapat berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Selain itu, penelitian Silalahi juga memberikan analisis secara mendalam mengenai masalah yang timbul mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang akan terjadi pada pemilihan umum 2024. Dalam hal ini, sangat berkaitan erat dengan model pemilihan yang serentak juga peran dari KPU dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum pada tahun sebelumnya untuk melakukan segenap perbaikan juga peningkatan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Sedangkan pada artikel ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi jalannya pemilu 2024, terhadap upaya manipulasi data yang terjadi dalam Sirekap guna mewujudkan demokrasi substantif.

Selanjutnya, jurnal penelitian yang berjudul “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” yang dilakukan oleh Farahdiba Rahma Bachtiar, Universitas Hasanuddin pada tahun 2014, yang juga menjadi referensi dalam pembuatan artikel ini. Tujuan Farahdiba Rahma Bachtiar dalam melakukan penelitian ialah guna menganalisis mengenai gambaran situasi politik di Indonesia pada pemilihan presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh mengenai respons dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Sedangkan pada artikel ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis peran KPU dalam

mengawasi dan memastikan adanya transparansi dalam penggunaan Sirekap untuk mewujudkan demokrasi yang substantif pada pemilihan umum.

Penggelembungan suara yang tertuju oleh salah satu paslon ini dapat dianggap sebagai klaim kecurangan dan dianggap sebagai manipulasi yang dapat menguntungkan salah satu paslon presiden dan wakil presiden. Terkikisnya kepercayaan publik pada hasil pemilu ini sangat berpengaruh pada integritas demokrasi pada pemilihan presiden 2024. Padahal, keakuratan pada hasil suara dan informasi yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat sangat penting dalam upaya membangun integritas pada pemilihan presiden 2024 lalu. Peristiwa ini menggambarkan bahwa pada pemilihan presiden 2024 lalu belum sepenuhnya merepresentasikan pemilihan demokratis dan berkualitas. Munculnya laporan adanya kecurangan dalam penggunaan aplikasi Sirekap, yang dalam hal ini adanya penggelembungan suara yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon presiden menimbulkan adanya kekhawatiran pada pelaksanaan pemilihan umum dan juga kualitas demokrasi substantif di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki kewajiban untuk memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan juga tanpa adanya manipulasi. Rumusan permasalahan ini berfokus kepada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menangani permasalahan atas kecurangan yang terjadi pada aplikasi Sirekap dan evaluasi dari KPU untuk mencegah terjadinya hal serupa pada pemilihan umum selanjutnya. Dalam hal ini, pemilihan yang berkualitas dapat diamati dan didasarkan pada peranan dari lembaga KPU sebagai penyelenggara untuk menjaga integritas dari Pemilu itu sendiri. Penelitian ini sangat diperlukan guna menjadi bahan evaluasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya untuk lebih mengembangkan efektivitas dan transparansi dari Sirekap guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih berdemokrasi substantif, pada pemilu yang akan datang.

Setelah itu, peneliti sudah membuat pertanyaan penelitian guna mempermudah peneliti dalam mencari data untuk hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan umum guna mewujudkan demokrasi substantif?;
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus dan evaluasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap upaya manipulasi data dalam Sirekap guna mewujudkan demokrasi substantif?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Demokrasi Substantif

Istilah mengenai demokrasi seringkali dikaitkan dengan kata *demos* yang memiliki arti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Dengan pengertian demokrasi ialah kekuasaan yang berasal dari rakyat atau pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi secara umum merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada tujuan untuk mencapai kepuasan rakyat terhadap pemerintahnya. Demokrasi menjamin adanya kebebasan politik, baik kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan sebagainya, dalam demokrasi partisipasi warga negara dalam proses politik sangat diutamakan, baik itu dilakukan melalui pemilihan umum atau keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Dalam penerapan sistem demokrasi, masyarakat dapat mengkritik pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum, dimana dalam hal ini menjunjung nilai keadilan dan kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat (Sadzali, 2022). Merujuk pada hal ini, demokrasi substantif merupakan konsep demokrasi yang menekankan pada hasil dan kualitas pemerintahan yang dihasilkan oleh suatu sistem demokrasi, bukan hanya berlandaskan pada prosedur formal seperti pemilu yang bebas dan adil. Namun, demokrasi substantif berfokus pada keberhasilan sistem politik dalam memenuhi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan, keadilan sosial, serta kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam demokrasi substantif, aspek-aspek keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia menjadi perhatian utama. Dimana konsep ini berusaha melampaui bentuk formal demokrasi yang hanya menitikberatkan pada prosedur, namun juga menekankan pada bagaimana pemerintahan benar-benar bertanggung jawab atas kepentingan rakyat.

Robert Dahl (1998), dalam teorinya mengenai *polyarchy*, memperkenalkan gagasan mengenai bahwa demokrasi harus melibatkan dua elemen penting: *self-rule* (pemerintahan sendiri) dan partisipasi warga negara. Dahl menyatakan bahwa dalam mencapai demokrasi yang substantif, tidak cukup dilakukan dengan prosedur demokrasi yang formal saja. Namun, keputusan yang dihasilkan melalui proses demokrasi yang mencerminkan keadilan dalam melindungi hak-hak minoritas dan memberikan peluang yang sama bagi seluruh warga negara. Dahl menyadari bahwa sistem demokrasi seharusnya memenuhi standar substantif dimana keputusan politik dihasilkan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Dalam buku *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*, Samuel Huntington juga menyoroti hubungan antara modernisasi dan demokratisasi. Huntington menyatakan bahwa demokrasi substantif muncul dari adanya tekanan rakyat yang

menginginkan kebebasan dan hak-hak demokratis. Huntington berpendapat bahwa keberhasilan demokrasi substantif bergantung pada keberadaan budaya politik yang mendukung kebebasan politik dan kebijakan yang menjunjung tinggi hak manusia. Dengan ini, demokrasi yang ideal sejatinya diukur dari bagaimana institusi politik dapat menghasilkan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum, bukan hanya didasarkan pada bagaimana suatu keputusan dibuat dan melalui pemilihan umum saja.

Teori Kelembagaan (Institutionalism)

Teori kelembagaan (institutionalism) merupakan suatu kajian yang berfokus apa peranan lembaga-lembaga (institusi) dalam membentuk perilaku sosial, politik dan ekonomi. Lembaga dalam hal ini merujuk pada aturan, norma, dan struktur yang mengatur interaksi individu atau kelompok dalam suatu sistem pemerintahan. James G. March dan Johan P. Olsen mengembangkan gagasan *new institutionalism* dalam konteks politik. March dan Olsen berpendapat bahwa perilaku politik tidak selalu ditentukan hanya dari kalkulasi rasional individu, melainkan oleh ‘logika kelembagaan’. Institusi mendorong terciptanya aturan dan prosedur yang membentuk bagaimana aktor politik berperilaku dan membuat keputusan. March dan Olsen menegaskan bahwa lembaga-lembaga politik merupakan penentu utama stabilitas dan perubahan politik. Disisi lain, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara sangat bergantung pada lembaga politik dan ekonominya.

Salah satu lembaga di Indonesia yang berperan penting dalam mensukseskan pemilihan umum ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) baik dari legislatif, eksekutif (pemilihan presiden dan wakil presiden) dan pemilihan kepala daerah (Santoso, 2019). Menurut Maswadi Rauf, dalam hal ini KPU merupakan lembaga yang sangat penting guna memastikan bahwa legitimasi politik hasil pemilu dapat diterima oleh masyarakat luas. KPU menjadi aktor utama yang memastikan suara rakyat dihitung secara adil. Banyak ahli menekankan bahwa salah satu kunci kesuksesan KPU ialah independensinya dari pengaruh politik. Penting bagi KPU dalam mempertahankan posisinya sebagai lembaga netral dan tidak berpihak, terutama pada saat pemilu yang seringkali terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Paradigma dapat didefinisikan sebagai cara memandang hal atau peristiwa tertentu yang membentuk satu pandangan tertentu (Denzin & Lincoln dalam Simatupang, 2021). Mengutip Denzim dan Lincoln, paradigma penelitian dalam hal ini terbagi atas lima paradigma, yang dapat dibedah yaitu paradigma positivisme, post-positivisme, teori kritik, konstruktivisme, dan partisipatoris. Dalam hal ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme yang berorientasi pemahaman mengenai dunia sosial, yang dibangun dari pengalaman dan pemaknaan dari masyarakat (Denzin & Lincoln dalam Simatupang, 2021). Dalam penelitian ini, memfokuskan kepada peran lembaga KPU untuk membentuk pemahaman dan praktik demokrasi yang substantif. Demokrasi substantif tidak hanya sekadar fokus pada prosedur tetapi juga penciptaan kondisi yang memungkinkan adanya partisipasi politik, keadilan, dan akuntabilitas. Peneliti tertarik untuk menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami pemaknaan demokrasi substantif pada pilpres 2024 kemarin dengan melihat berbagai pandangan dari berbagai pihak mengenai permasalahan penggelembungan suara dalam aplikasi Sirekap.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif juga dianggap sebagai pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran KPU dalam mewujudkan demokrasi substantif pada pemilihan umum. Selain itu, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif diharapkan dapat mengungkapkan situasi atau permasalahan pada pemilihan presiden 2024 kemarin.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi KPU untuk mewujudkan demokrasi substantif dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sehingga bisa mendapatkan data yang relevan. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dianggap

memenuhi karakteristik adalah 2 orang Staf KPU dan 1 orang Akademisi. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) pihak dari KPU yaitu Kasubag Perencanaan Data dan Infomasi yang bernama Ibu Maria Goeretti Dwi Sulityawati, serta Kasubag Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang bernama Bapak Ahmad Sofyan, di mana keduanya ditempatkan di KPUD Kota Depok. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah Pemilu dan Keterwakilan Politik, FISIP UPNVJ, Ardhana Ulfa Azis, untuk mengetahui pandangan dari akademisi mengenai bagaimana seharusnya peran KPU dalam mewujudkan demokrasi yang substantif dalam pemilihan umum agar tidak terjadi upaya manipulasi data seperti pada Pilpres 2024 kemarin.

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Tujuan dengan adanya pengumpulan data untuk membantu penulis memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diajukan. Wawancara akan dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan informan yang akan diwawancarai. Dalam studi kepustakaan, peneliti menggunakan data-data tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen lainnya. Peneliti mengidentifikasi dan memilih dokumen yang relevan untuk dianalisis secara mendalam guna memahami peran KPU untuk mewujudkan demokrasi substantif khususnya pada pemilihan yang akan mendatang.

Sumber data yang diambil peneliti melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan. Sedangkan pada sumber data sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan yang diambil dari literatur yang relevan dengan topik penelitian juga bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, juga literatur lainnya.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian juga memperoleh kesimpulan. Menurut Sugiyono, analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat mempermudah peneliti dan temuannya dapat memberikan informasi bagi orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data terdiri atas tiga komponen yang dapat dibedah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah data yang sudah didapat harus dipilah kembali, mana yang cocok untuk masuk ke dalam pembahasan penelitian sehingga dapat relevan pada topik penelitian; penyajian data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang sudah tersusun sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan

yang valid; dan penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung sehingga peneliti dapat meninjau kembali catatan yang didapatkan ketika melakukan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komisi Pemilihan Umum Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga independen sebagai lembaga penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum tidak hanya fokus menjalankan pekerjaan tidak hanya berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya, tetapi juga berupaya untuk memperkuat demokrasi melalui proses pemilihan umum yang berasas pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau Luberjurdil (KPU, 2024). Asas Luberjurdil ini juga merupakan asas yang termasuk ke dalam elemen demokrasi yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi yang substantif dalam suatu pemilihan umum. Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan pemilu yang didasarkan pada asas Luberjurdil. Pemilu yang dikatakan secara demokratis sesuai dengan asas yang ada sehingga dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Santoso, 2019). Asas ini dapat dijabarkan sebagai berikut yang dimulai dari asas langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, di mana rakyat mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara; asas umum menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat memberikan hak suaranya secara langsung; asas bebas menekankan bahwa rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menggunakan hak suaranya kepada pasangan calon yang disukainya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun; asas rahasia menekankan bahwa pilihan yang dipilih dapat untuk dirahasiakan dan dijamin dengan adanya undang-undang; asas jujur artinya setiap warga negara berhak memilih pilihannya dengan jujur tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun; dan yang terakhir adalah asas adil yang menekankan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. (Nugroho & Sukmariningsih, 2020)

Pada Pasal 3, Undang-Undang yang sama, juga menjelaskan peraturan tertulis mengenai ketentuan dari penyelenggara dari pemilihan umum sendiri yang berdasarkan pada asas yang dimuat dalam Pasal 2, di mana penyelenggara pemilihan umum harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk

mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, efektif dan efisien yang juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Santoso, 2019). Dalam pasal itu juga bertuliskan adanya peraturan bagi penyelenggaraan pemilu yang mempunyai tujuan guna memberikan legitimasi terhadap sistem dalam tata negara yang lebih demokratis sehingga dapat memberikan wujud pemilu yang adil dan berintegritas. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga memberikan jaminan terhadap legitimasi peraturan dalam sistem pemilu serta pemberian kepastian hukum terhadap upaya manipulasi guna mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara dengan Ardhana Ulfa sebagai narasumber dari pandangan Akademisi pada penelitian ini, melihat bahwa salah satu ciri demokrasi adalah pelaksanaan pemilu secara berkala sehingga masyarakat dapat mengukur tingkat demokrasi dari pemilu itu sendiri. Selain itu, Ardhana melihat bahwa kasus penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap merupakan tindakan kejahatan politik, kejahatan demokrasi dan kejahatan pemilu sehingga dapat merusak demokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya didasari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan demokrasi berakhir. Dengan adanya kasus kejahatan inilah yang seharusnya menjadi landasan utama untuk KPU menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilihan umum secara efektif.

Dalam hal ini, terdapat peranan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mewujudkan pemilihan umum yang berdasarkan pada demokrasi substantif. Demokrasi substantif melibatkan lebih dari sekedar pelaksanaan pemungutan suara yang lebih adil dan teratur, namun demokrasi substantif memastikan bahwa seluruh proses pada pemilihan umum benar-benar mencerminkan adanya keadilan, keterlibatan dan transparansi bagi warga negara. Peranan KPU untuk mewujudkan demokrasi substantif dalam pemilihan umum dapat dijabarkan sebagai berikut. (Nugroho & Sukmariningsih, 2020)

Pertama, KPU berperan untuk meningkatkan Integritas, Netralitas, dan Independensi bagi anggota KPU. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dapat mencakup adanya unsur kejujuran, transparansi, akuntabilitas, ketelitian, juga ketepatan dalam melaksanakan tugas juga wewenang sebagai lembaga penyelenggara. Penyelenggara pemilu yang berintegritas tidak hanya menjalankan tugas dengan profesional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip dan unsur tersebut sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Silalahi, 2022). Dalam hal ini, netralitas menjadi aspek penting yang harus dimiliki kepada penyelenggara pemilu, di mana penyelenggara tidak diperkenankan untuk memihak atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan. Netral dimaksudkan kepada lembaga penyelenggara tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak yang

berwenang maupun partai politik (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). KPU sebagai lembaga penyelenggara harus mampu menjalankan pekerjaan tanpa adanya pemihakan terhadap pihak tertentu sehingga dapat merugikan pihak lainnya dan juga akan memberikan dampak terhadap kredibilitas lembaga juga proses dan hasil pemilihan umum. Konsekuensi jika tidak menjalankan aspek netralitas, akan terjadinya delegitimasi pemerintahan sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik dalam suatu negara (Rahmatunnisa dalam Silalahi, 2022)

Ardhana selaku akademisi, juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu (KPU) itu harus jujur, adil, berintegritas dan efektif. Dalam hal ini, KPU diawasi oleh DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga harus menjalankan semua peraturan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ardhana yang sudah terjun langsung menjadi anggota KPU juga mengaku bahwa anggota KPU sudah disumpah untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar etik sehingga menjadi landasan untuk netral terhadap pihak manapun. Selain itu, mereka yang melanggar etik akan diberhentikan secara tidak hormat.

Selain itu, independensi juga merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Independensi mengharuskan lembaga tersebut berdiri sendiri dan menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang mempunyai kepentingan dalam pemilu sehingga dapat membangun kepercayaan publik (Silalahi, 2022). Hal ini mempunyai tujuan agar proses demokrasi dapat berjalan dengan adil, jujur dan transparan. Independensi menjadi salah satu fungsi penting karena dengan ini dapat dinilai bagaimana pengawasan dan pengelolaan yang dijalankan secara objektif dan adil atau tidak. Independensi juga mencerminkan adanya kekuatan penyelenggara pemilu untuk menjaga jalannya demokrasi di Indonesia, karena dengan ini, dapat memastikan bahwa proses yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis juga hukum sehingga dapat menciptakan kontestasi yang benar-benar dipilih oleh rakyat tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Taufiqurrahman & Amal, 2022).

Menurut Maria dan Sofyan sebagai narasumber dalam penelitian ini, mengaku bahwa memang pada dasarnya KPU dituntut untuk netral dan tidak memihak manapun sehingga sudah menjadi landasan mereka dalam menjalankan tugas. Mereka mengaku memang sebelum menjadi ASN/PNS ketika dilantik, sudah disumpah untuk menjaga netralitas mereka. Mereka selaku KPU selalu memperlakukan adil kepada semua pihak sehingga tidak ada kecemburuan diantara salah satu pihak. Selain itu, pihak KPU selalu bekerja sama dengan pihak masyarakat dan Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kerja sama, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Mereka juga menjalankan transparansi dalam pemilihan

umum melalui partai-partai juga Bawaslu, yang dalam kecamatan disebut sebagai Panwascam, sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan yang diluar prosedur yang telah berlaku.

Kedua, KPU berperan memberikan Pendidikan dan Sosialisasi Politik. Peranan pendidikan politik dalam sebuah proses pemilu adalah suatu interaksi yang melibatkan adanya seorang yang ahli dalam suatu bidang, baik seperti lembaga penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU, ataupun dari pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai maupun adanya norma politik yang dianggap baik dan ideal (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Dalam hal ini, pendidikan politik dapat mewujudkan demokrasi yang lebih substantif yang juga merupakan upaya untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat agar mereka dapat memahami nilai-nilai politik sehingga dapat diwujudkan.

Pendidikan politik dapat memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam membentuk sebuah opini publik dalam sebuah negara dan sebagai warga negara (Santoso, 2019). Dalam hal ini, pendidikan politik dapat membentuk kecakapan intelektual dan partisipatoris (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Kecakapan intelektual meliputi adanya kemampuan untuk berpikir kritis seperti kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan sehingga menimbulkan adanya evaluasi pada isu publik. Dengan demikian, maka pendidikan politik sangat berguna mendukung untuk mewujudkan demokrasi substantif pada pemilihan umum dengan melibatkan elemen partisipatif juga menciptakan kesadaran warga negara yang cerdas dan kritis.

Sosialisasi juga perlu dilakukan guna membentuk sikap dan orientasi politik dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, interaksi mengenai pengalaman dan kepribadian masyarakat dapat menentukan sosialisasi politik. Selain itu, sosialisasi politik memberikan perubahan terhadap pemahaman juga kepribadian diri seseorang dengan adanya pengalaman politik. Untuk menerima rangsangan terhadap politik yang ada, diperlukan berbagai pengetahuan, nilai, juga sikap yang harus diperoleh untuk memberikan bentuk dalam satu persepsi (Setiadi & Kolip, 2013). Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa sosialisasi politik dapat meningkatkan adanya partisipasi politik masyarakat yang ditandai dengan adanya keikutsertaan dalam proses pemilihan umum. Selain itu, tugas dan peran KPU adalah melakukan penyebaran regulasi menyangkut pelaksanaan pemilu (Wahyuni, 2021).

Dalam hal ini, KPU mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya adalah KPU mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi mengenai cara penggunaan aplikasi Sirekap pada petugas KPPS yang akan menjalankan mekanisme pemilihan umum. Kegiatan sosialisasi aplikasi Sirekap ini bertujuan untuk memastikan pemilihan umum dengan cara yang baru berjalan

dengan lancar, adil juga transparan. Proses penginputan hasil suara dokumen C Plano ke dalam aplikasi Sirekap dijelaskan secara terperinci oleh KPU dengan memberikan penekanan pada validasi data. Selain itu, KPU memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap KPPS untuk membaca dan memahami laporan yang dihasilkan oleh Sirekap sehingga dapat disampaikan secara baik dan lugas kepada KPU sendiri (Gisikdrono, 2024). KPU juga mempunyai harapan, dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan terhadap penggunaan Sirekap, berharap bahwa dapat mewujudkan proses demokrasi substantif yang lebih berkualitas dan mengakui juga menghormati hak suara yang diberikan oleh masyarakat.

Ketiga, KPU mempunyai peran untuk meningkatkan partisipasi politik dari para pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran krusial dalam demokrasi yaitu memastikan terlaksananya pemilihan umum (pemilu) yang dilandaskan dengan adanya transparansi, adil, dan partisipatif sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pemilihan umum (Santoso, 2019). Disisi lain, salah satu tanggung jawab utama KPU ialah meningkatkan partisipasi pemilih yang merupakan indikator penting dalam kesehatan demokrasi. Dengan adanya partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemilu dalam hal ini mampu melibatkan warga negaranya dalam proses pengambilan keputusan politik yang signifikan. KPU juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat, dimana kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dan proses demokrasi, KPU juga perlu dalam mengadakan simulasi proses pemilihan guna membiasakan masyarakat dengan prosedur atau tata cara pemungutan suara, kegiatan ini membantu dalam mengurangi kebingungan yang dialami masyarakat dan meningkatkan informasi mengenai proses pemilihan umum (Santoso, 2019). Selain itu, masyarakat mengharapkan KPU untuk memberikan pelayanan serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai Pemilu sehingga masyarakat bisa lebih paham dan menyadari akan pentingnya hak pilih mereka untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Pada era digital, KPU dapat memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan partisipasi pemilih (KPU, 2021). KPU dapat memanfaatkan situs web resmi, aplikasi pemilu, serta media sosial guna menyebarluaskan informasi yang relevan seperti jadwal pemilu, daftar calon, panduan pemungutan suara dan berita terkini mengenai pemilu. Jika melihat di beberapa negara, KPU juga mencoba teknologi e-voting guna mempermudah pemilih dalam memberikan suara mereka, terutama bagi pemilih dengan keterbatasan fisik atau yang tinggalnya jauh dari tempat pemungutan suara (TPS), dengan pemanfaatan teknologi, KPU mampu menjangkau lebih banyak pemilih, terutama generasi muda yang cenderung aktif di

dunia digital, serta hal ini dapat meminimalkan hambatan logistik yang kerap akan menghambat partisipasi (Karmanis, 2021). Kemudian peran KPU lainnya ialah melalui adanya kampanye sosialisasi yang merupakan bagian penting dari strategi KPU guna meningkatkan partisipasi pemilih, kampanye ini berfokus pada menyebarkan pesan-pesan yang akan mendorong para pemilih guna berpartisipasi dalam pemilu dan menekankan pentingnya suara mereka dalam membentuk pemerintahan, hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama KPU dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok pemuda dalam menjangkau masyarakat yang mungkin kurang terpapar informasi mengenai pemilu (Santoso, 2019). Dengan adanya kolaborasi yang memperluas jangkauan KPU serta membantu memperkuat pesan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta menyebarluaskan informasi mengenai tata cara dalam pemungutan suara yang benar.

Keempat, KPU berperan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh KPU seharusnya menjadi komponen penting dalam menentukan berhasilnya sebuah pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPU dapat memastikan bahwa pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Tugas KPU dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu mencakup dengan adanya berbagai aspek seperti pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, serta adanya pengawasan terhadap kesiapan juga pelaksanaan pemilu secara keseluruhan (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Dengan adanya pengawasan yang ketat, KPU melakukan upaya menjaga agar pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan proses pemilu yang dipercaya oleh masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU tidak hanya bergerak secara independen tetapi juga dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dalam hal ini, Bawaslu dan Panwaslu bertugas menjaga pemilihan umum agar berjalan secara demokratis dengan asas-asas Luberjurdil sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Fokus utama dari adanya lembaga pengawasan adalah untuk mencegah adanya pelanggaran, seperti manipulasi data, kampanye hitam hingga adanya politik uang yang terjadi di beberapa daerah (Akhmaddhian dkk, 2021). Seperti halnya yang terjadi mengenai manipulasi data pada sistem Sirekap di mana terjadi penggelembungan suara yang dapat merusak kualitas demokrasi hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, diperlukan pemantauan dan penindakan yang tegas agar praktik seperti itu tidak dapat terjadi lagi. Dengan adanya pengawasan secara menyeluruh, KPU bersama dengan Bawaslu dan Panwaslu berupaya menciptakan pemilu yang prosedural, tetapi juga pemilu yang berdemokrasi substantif dengan memperhatikan adanya kualitas

keadilan dalam setiap tahapnya sehingga diharapkan dapat menciptakan hasil pemilu yang berintegritas dengan mencerminkan aspirasi rakyat dan memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia (Akhmaddhian dkk, 2021).

Peran KPU dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu aspek penting yang harus terus selalu diperhatikan. Pemanfaatan teknologi digital yaitu sistem Sirekap, yang kini telah diadopsi KPU untuk memudahkan sistem perhitungan suara juga berguna mengurangi adanya kesalahan penginputan data. KPU sebagai lembaga yang menyediakan sistem Sirekap ini wajib untuk mengawasi proses penginputan pada sistem Sirekap sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aplikasi Sirekap tersebut. KPU memiliki kewajiban untuk memastikan segala proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan sehingga perlu mempersiapkan, merencanakan juga merancang untuk mengurangi potensi konflik yang dapat memecah belah kesatuan negara (Astuti dkk, 2024). Dalam hal ini, KPU harus dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sirekap itu mencerminkan hasil perhitungan suara yang asli pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar dapat meningkatkan efisiensi juga ketepatan dari hasil Pemilu itu sendiri sehingga wajib untuk dilakukan pengawasan yang ekstra dari KPU guna mendukung adanya proses demokrasi substantif pada Pemilu (Bahtiar, 2024).

Analisis Permasalahan Penggelembungan Suara pada Aplikasi Sirekap

Pemilihan umum atau Pemilu telah dilaksanakan di Indonesia dalam beberapa tahun yang kerap dilakukan setiap 5 tahun sekali, di mana membutuhkan petugas untuk membantu melaksanakan jalannya pemilu yang demokratis. Di bawah lembaga KPU, terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam menjalankan tugasnya, KPPS wajib menjalankan prinsip penyelenggara Pemilu dengan menjaga integritas dan profesionalitas, yang berpedoman dalam 11 (sebelas) prinsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu (1) Mandiri, (2) Jujur, (3) Adil, (4) Berkepastian Hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proporsional, (8) Profesional, (9) Akuntabel, (10) Efektif, dan (11) Efisien (Naufal Fitriansyah, 2023). Berdasarkan hasil wawancara oleh Tati Susilowati sebagai Ketua KPPS pada salah satu TPS di Kecamatan Cilandak, Kelurahan Lebak Bulus, beberapa orang ditugaskan ke dalam bagian-bagian yang telah ditetapkan. Petugas KPPS yang bertugas sebanyak 7 anggota, di mana didalamnya terdapat ketua dan 6 anggota lainnya, juga 2 diantaranya merupakan yang bertugas mengirimkan hasil pemungutan suara ke dalam aplikasi Sirekap. Berdasarkan wawancara oleh ketua KPPS, Tati Susilowati, menurutnya penggelembungan suara yang terjadi pada aplikasi

sirekap ini diakibatkan oleh adanya kesalahan pada aplikasi tersebut atau terjadinya aplikasi sirekap yang down. Selain itu, tidak semua petugas KPPS mendapatkan jaringan yang stabil saat mereka mengupload hasil perhitungan suara, disampaikan juga bahwa masih banyak petugas sirekap yang mengalami lag pada handphonenya, hal ini menjadikan adanya perbedaan yang tertera pada aplikasi sirekap dan hasil perhitungan suara dalam formulir C1 Plano. Hal ini mendorong anggapan bahwa penggelembungan suara Pemilu 2024 ini, terjadi akibat dari adanya kesalahan sistem yang ada pada aplikasi sirekap.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan hasil pengembangan aplikasi secara elektronik dari Sistem Informasi Penghitungan (Situng) untuk menghitung dan merekapitulasi suara pemilu. KPU RI mengeluarkan putusan Nomor 597/PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam hal ini, keputusan ini berisi petunjuk untuk melakukan pengoperasian terhadap aplikasi Sirekap pertama kali dan dilakukan perubahan terhadap keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang teknologi yang digunakan dalam Sirekap (Azzahra, 2024). Dalam hal ini, teknologi yang digunakan dalam sistem Sirekap sendiri adalah Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR, di mana OCR adalah suatu teknologi dengan kemampuan untuk mengenali berbagai tulisan, angka, dan huruf guna dapat terbaca oleh komputer, sedangkan OMR adalah suatu teknologi yang dapat menghitung suara secara elektronik sehingga memberikan efisiensi terhadap perhitungan suara (Azzahra dkk, 2024). Hasil perhitungan suara yang telah didapatkan, lalu dilanjutkan dengan sistem OMR dan dilakukan di TPS masing-masing dengan cara memotret formulir C dengan menggunakan handphone, kemudian hasilnya akan terbaca oleh aplikasi sirekap dan data akan langsung masuk ke KPU (Pratama, 2019). Dengan hal ini, aspek transparansi yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi sirekap menjadi alasan KPU lebih memilih aplikasi sirekap ini untuk menggantikan situng. Namun sayangnya, panitia KPPS yang bertugas pada Pemilu tahun 2024 menyatakan bahwa mereka mengalami banyak kendala dalam menggunakan aplikasi Sirekap. Panitia KPPS menyampaikan berbagai keluhan bahwa aplikasi Sirekap tidak dapat digunakan pada hari pemungutan sehingga mendorong panitia untuk mengambil opsi lain dengan pengunggahan hasil C1 Plano ke Google Drive (Paris, 2024).

Melihat adanya upaya manipulasi data dengan adanya penggelembungan suara pada Pilpres 2024 lalu mencerminkan bahwa pemilihan umum kemarin belum sepenuhnya menjalankan proses demokrasi yang substantif. Penggelembungan suara pada Sirekap adalah salah satu fenomena di mana terjadi ketidakakuratan hasil perolehan suara di aplikasi Sirekap

dengan formulir C1 Plano. Hal ini dapat mempengaruhi hasil dan integritas pemilihan umum serta dapat memicu perdebatan diantara masyarakat (Azzahra dkk, 2024). Kasus ini sempat ramai dan geger diberbagai tempat karena masyarakat menilai bahwa adanya kepentingan-kepentingan elit guna meraih kekuasaan dengan cara yang kotor. Berdasarkan informasi Kompas.com (2024), menjelaskan terjadinya kasus penggelembungan suara dari hasil pemilihan presiden lalu disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah kesalahan oleh sistem (Azzahri, 2024). Dalam hal ini, penggelembungan suara yang tidak wajar terjadi di beberapa TPS di Jabodetabek hingga mencapai 800 suara pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal jumlah maksimal di setiap TPS hanya 300 orang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dari KPU sendiri, Maria Goeretti sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi dan Ahmad Sofyan sebagai Kasubag Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Kota Depok pada tanggal 18 November 2024, mengaku bahwa adanya benar adanya terkait kasus penggelembungan suara ini, namun hal ini bukan benar-benar kesalahan yang disengaja melainkan disebabkan adanya kesalahan dari sistem Sirekap tersebut. Maria mengaku bahwa penyebab dan latarbelakang penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap dikarenakan adanya kesalahan sistem untuk membaca data di mana merupakan adanya kesalahan dari petugas KPPS dalam menginput hasil C1 Plano. Ia juga menambahkan bahwa sistem dikelola oleh manusia sehingga masih bisa terdapat *error* baik dari manusia maupun aplikasi Sirekap sendiri. Sofyan juga menambahkan bahwa latarbelakang dari penggelembungan suara karena adanya permainan dari hacker. Permainan hacker berusaha menjebol dan merusak sistem sehingga dapat mengganti hasil suara perhitungan dalam aplikasi Sirekap itu sendiri. Sofyan mengaku bahwa jika tidak ada permainan dari para hacker, sistem Sirekap dapat sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan proses transparansi yang lebih terpercaya. Selain itu, kesalahan akan pembacaan aplikasi Sirekap juga dilatarbelakangi dengan kesalahan awal anggota KPPS terkait penulisan angka, yang diduga belum memahami secara keseluruhan mengenai teknis untuk input ke aplikasi Sirekap seperti penulisan angka 7 yang terlalu berdekatan dan menyentuh kotak sehingga menyebabkan terbaca oleh aplikasi Sirekap adalah angka 2. Kesalahan teknis seperti ini yang masih kerap terjadi di lapangan sehingga menimbulkan penambahan ataupun pengurangan angka dalam Sirekap.

Aplikasi Sirekap ini dalam implementasinya sangat bergantung dengan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna yang dimaksud adalah KPPS. Dalam wawancara Komisaris KPU RI bersama Media Indonesia, Betty Epsilon, mengatakan bahwa munculnya data anomali dikarenakan salah satu petugas KPPS tidak menyesuaikan dengan benar (Wijayaatmaja, 2024).

KPPS yang bertugas menulis hasil C1 Plano tidak mengikuti instruksi atas bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU RI maupun KPU Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan data yang berada dalam aplikasi Sirekap tidak kompatibel. Dalam hal ini, adanya kesalahan dalam penulisan dalam formulir C1 Plano menyebabkan kesalahan pembacaan hasil scanning oleh sistem dalam Sirekap (Azzahri, 2024). Salah satu petugas KPPS di beberapa TPS mengakui adanya keteledoran dalam penginputan data. Hal ini disebabkan tidak adanya pengecekan kembali karena penginputan pada aplikasi Sirekap diserahkan sepenuhnya pada anggota yang usianya lebih muda (Jati, 2024). Sejumlah daerah selalu menghadapi permasalahan yang sama, keterbatasan usia yang menjadikan kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi dan perhitungan suara yang baru sehingga banyaknya kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya (Subekti, 2024). Hal inilah yang menyebabkan adanya kekeliruan yang mendasar dalam penginputan data pada sistem Sirekap sendiri.

Dalam penelitian Azzahra, Januari, dan Rizal (2024), menyebutkan beberapa faktor penggelembungan suara dalam Sirekap yang diantaranya penulisan dalam formulir C1 Plano yang kurang jelas dan sulit untuk dibaca oleh sistem Sirekap. Ini menunjukkan dapat terjadinya kesalahan dalam sinkronisasi antara formulir C1 Plano dan hasil suara dalam Sirekap sehingga dalam mengkonversi tidak sesuai dengan aslinya. Dalam hal ini, aplikasi Sirekap tidak dirancang untuk mesin yang dapat belajar sehingga dapat berpeluang terjadinya ‘*defect*’ pada Sirekap (Azzahra dkk, 2024). Selain itu, format teks dan simbol yang dibuat seperti tanda silang yang tidak secara jelas dapat menimbulkan gangguan pada proses pendeteksian dalam sistem Sirekap. Hal ini seperti yang dikatakan pada Maria, narasumber dalam penelitian ini, bahwa kesalahan penulisan dapat memberikan kesalahan bagi sistem Sirekap itu sendiri. Penyebab selanjutnya, kurangnya sosialisasi yang seharusnya di optimalkan guna meminimalisir kebingungan dari para petugas. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh KPU untuk memberikan pelatihan pada panitia terkait fitur-fitur sistem Sirekap itu sendiri agar mekanisme penginputan dapat berjalan dengan lancar karena kesalahan teknis seperti ini pun dapat merusak demokrasi yang lebih substantif (Ardipandanto, 2022). Selain itu, serangan *cyber* yang dapat mengganggu keamanan terjadi untuk menembus server Sirekap sehingga terjadi permainan dari para ‘pengganggu’ yang dapat berdampak terhadap integritas pemilu sendiri. Pernyataan Sofyan sebagai narasumber dalam penelitian ini didukung dengan adanya temuan bahwa dalam sistem Sirekap, terdapat permainan dari seseorang yang dianggap hacker dalam server sehingga diperlukan sistem keamanan dan manajemen resiko yang kuat dari KPU untuk menjamin keamanan dalam sistem Sirekap itu sendiri (Saetrian dkk, 2024). Karena pada dasarnya, integritas data menjadi landasan penting untuk memberikan validasi guna

memastikan informasi yang disebarakan adalah akurat dan benar (Gani dalam Azzahra dkk, 2024).

Dengan adanya kasus upaya manipulasi data, yang dilatarbelakangi oleh kesalahan teknis baik dari anggota KPPS dan sistem Sirekap itu sendiri, KPU memberikan berbagai upaya dalam menangani permasalahan ini. Maria dan Sofyan, sebagai narasumber dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa dengan adanya kejadian penggelembungan suara di Sirekap tentunya memberikan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kedua narasumber sepakat bahwa KPU melakukan pengecekan secara manual dan terus-menerus guna mencegah penggelembungan suara yang terjadi sehingga dapat mengganggu integritas dari KPU sendiri. Selain itu, pihak KPU juga melakukan investigasi dan menelusuri atas terjadinya kasus ini. Sofyan selaku petugas KPU tingkat Daerah/Kota menyarankan untuk masing-masing Kecamatan untuk mencatat dan membuat Excel guna memudahkan tracking dari pihak Kecamatan maupun KPU tingkat Kabupaten/Kota. Dengan pembuatan Excel ini digunakan untuk melakukan *back up* untuk ditampilkan ke masing-masing saksi. Selain itu, Maria juga menambahkan bahwa KPU tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengecekan secara manual dan satu-persatu di berbagai TPS. Jika ada hasil dalam Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C1 Plano, maka akan diubah secara manual dari sistem pada KPU tingkat Daerah/Kota. Selain itu, mereka juga mengaku bahwa pengecekan ini dibantu oleh beberapa mahasiswa yang magang di KPU, sehingga dapat membantu dalam proses cek manual dan edit sesuai dengan hasil formulir C1 Plano.

Dalam kutipan berita tribunnews, Hasyim Asyari, selaku Ketua KPU RI, mengakui bahwa penggelembungan suara itu terjadi karena adanya kesalahan manusia dalam konversi di aplikasi Sirekap. Dengan adanya kesalahan teknis ini, menyebabkan KPU melalui operator Sirekap dalam tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengecekan ulang dan akurasi secara manual serta membenarkan angka yang salah penginputan (Mariana, 2024). Ketua KPU RI juga memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan dikoreksi kembali melalui Sirekap tingkat nasional sehingga memberikan kesan terhadap pemilu yang demokratis. Selain itu, pihak internal KPU juga melakukan audit terhadap aplikasi Sirekap itu sendiri serta upaya dari masyarakat untuk melakukan audit secara independen yang dapat membantu pihak KPU melakukan pengecekan hasil suara (Fajriadi, 2024). Ini didukung pernyataan dari Ardhana selaku akademisi juga narasumber dalam penelitian ini, memberikan penjelasan bahwa penyelesaian kasus penggelembungan suara ini, harusnya dikawal juga oleh masyarakat dengan mengontrol suara-suara yang masuk melalui Sirekap. Selain itu, ia menambahkan bahwa memang harus diikuti jejak perhitungan suara ini secara manual supaya tetap sinkron.

Dan sudah seharusnya KPU juga menjaga suara rakyat agar tidak dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penggelembungan suara, nantinya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU itu sendiri sehingga sangat penting untuk memastikan legitimasi dari hasil pemilu yang demokratis. Dengan demikian, segala bentuk permasalahan dari data Sirekap adalah tanggung jawab besar bagi KPU untuk mengoperasikannya secara internal dengan bijak sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali (Azzahra dkk, 2024).

Evaluasi Komisi Pemilihan Umum terhadap Aplikasi Sirekap

Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024 telah menjadi sorotan utama dalam evaluasi pemilu. Dengan berbagai tantangan hingga kritik yang muncul terhadap KPU dari pengguna dan masyarakat membuat KPU harus melakukan evaluasi terkait aplikasi Sirekap ini. Aplikasi Sirekap ini bertujuan guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi, sekaligus meminimalkan terjadinya kecurangan pada proses manual (Pradesa, 2024). Namun, terdapat salah satu kendala yang signifikan dihadapi ialah berasal dari permasalahan teknis dan aksesibilitas yang menjadi permasalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu. Aspek transparansi dan kepercayaan publik menjadi isu penting dalam evaluasi Sirekap. Evaluasi yang seharusnya dilakukan adalah adanya upaya uji coba dan pengujian sistem secara transparan (Muzaki, 2024). Banyak masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas terhadap cara kerja Sirekap, sehingga hal ini berkontribusi pada kebingungan hingga kecurigaan terhadap hasil pemilu. Merespon permasalahan penggelembungan suara, pihak KPU RI pun sudah melakukan perbaikan dalam aplikasi Sirekap. KPU telah melakukan berbagai macam perbaikan yang telah dilakukan Sirekap untuk menghadapi Pilkada 2024 salah satunya adalah akan adanya fitur validasi terlebih dahulu (Muliawati, 2024). Hal ini merujuk bahwa setelah pengunggahan formulir C1 Plano ke aplikasi Sirekap, akan muncul tab untuk validasi data terlebih dahulu. Dalam hal ini, KPPS dapat memeriksa data kembali dan dapat melakukan pengoreksian jika terdapat kesalahan penginputan dalam aplikasi Sirekap. Sebagai informasi tambahan, Idham selaku Komisioner KPU RI saat rapat bersama Komisi II DPR RI, menyebutkan bahwa pihaknya telah memperbaiki *bandwidth* sehingga *traffic* sistem Sirekap menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuan dan akurasi dari Sirekap sendiri (Muliawati, 2024).

Maria Goeretti sebagai salah satu staf di KPUD Kota Depok juga narasumber dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa solusinya ialah dengan tetap melakukan pengecekan secara

manual, dan memberikan arahan dan pengertian yang lebih jelas kepada para pihak yang terlibat dalam proses penghitungan suara. Kesalahpahaman yang terjadi pada penghitungan suara yang diakibatkan karena salah pembacaan penulisan angka oleh aplikasi Sirekap ini maka pihak yang terlibat dalam proses penghitungan suara agar dapat lebih memastikan bahwa saat menuliskan hasil tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti penulisan angka harus ditulis dengan lebih jelas dan tegas. Selain itu, Sofyan sebagai narasumber kami, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dengan menyarankan pada masing-masing kecamatan guna membuat *file copy* dari *Microsoft Excel* guna memastikan tidak adanya perubahan suara. Ketika terjadinya perubahan suara maka terdapat *backup* dari *file* tersebut. Selain itu, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilakukan guna meminimalisir kesalahan terhadap keteledoran dari pihak KPPS. Maria dan Sofyan juga mengaku bahwa evaluasi Sirekap terhadap Pilkada 2024 juga salah satunya KPU melakukan uji coba simulasi terlebih dahulu sehingga sebelum hari pelaksanaan tidak ada kesalahan yang berulang. Mereka berharap baik petugas KPPS dan dari pengelola Sirekap tidak ada kesalahan sehingga Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Peningkatan infrastruktur teknologi sangat perlu diperhatikan guna memastikan bahwa Sirekap dapat berfungsi dengan baik pada Pilkada 2024. Hal ini juga termasuk terhadap penyediaan jaringan internet yang stabil dan pelatihan intensif bagi petugas pemilu agar mereka dapat menggunakan Sirekap dengan efektif. Disisi lain, sistem dari aplikasi Sirekap ini terdapat banyak kemungkinan untuk terkena *hack*, sehingga dalam hal ini sistem aplikasi Sirekap dapat diperkuat dari segi keamanannya guna melindungi data dari ancaman siber. Kemudian, mengadakan uji coba secara menyeluruh sebelum pemilu berlangsung guna mengidentifikasi dan mengatasi adanya potensi masalah teknis. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, Sirekap dapat memiliki potensi besar dalam solusi modern guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemilu di masa yang akan datang. (Bahtiar, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia, dengan fokus pada pemilihan presiden 2024 dan isu manipulasi data melalui Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun KPU telah menerapkan teknologi digital seperti Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, terdapat tantangan serius terkait manipulasi data yang dapat merusak integritas pemilu. Data anomali yang ditemukan dalam Sirekap, di mana terdapat penggelembungan suara yang signifikan, menciptakan keraguan di kalangan masyarakat

terhadap keakuratan hasil pemilu. Penggunaan Sirekap yang dirancang untuk mempercepat pengumpulan dan pengolahan data suara, justru menjadi sorotan ketika muncul laporan tentang penggelembungan suara yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon. Dalam hal ini, penggelembungan suara terdeteksi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, keandalan dan integritas data tetap harus dijaga untuk memastikan proses pemilu yang adil. Namun, beberapa narasumber menyatakan bahwa penggelembungan suara ini terjadi karena adanya kesalahan pembacaan dalam sistem Sirekap sendiri. Pada dasarnya, sistem juga mempunyai kelemahan sehingga membuat aplikasi Sirekap ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini juga didasari oleh kesalahan dari KPPS ketika melakukan penulisan di formulir C1 Plano yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga aplikasi Sirekap tidak bisa melakukan scan dengan baik. Berbagai permasalahan teknis seperti ini yang seharusnya dapat diminimalisir KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mencegah kejadian upaya manipulasi data.

KPU sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparan dan tanpa manipulasi. Dalam penelitian ini, KPU melakukan tindakan penyelesaian kasus penggelembungan suara dengan melakukan pengecekan secara berkala dan manual sehingga dapat meminimalisir terjadinya upaya manipulasi data. Dengan adanya kasus penggelembungan suara, mendorong KPU sebagai penyelenggara dari pemilihan umum untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem dan penggunaan Sirekap. Evaluasi harus terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem yang belum sempurna. Selain itu, KPU mempunyai peran untuk melakukan peningkatan mekanisme pengawasan guna mencegah terulangnya kasus penggelembungan suara maupun kesalahan pembacaan dalam sistem Sirekap. Hal ini diperlukan dengan melakukan kerja sama kepada masyarakat untuk lebih aktif mengawal proses pemilihan umum sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang diikuti tetapi juga oleh integritas data dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pemilu harus terus dilakukan agar demokrasi melalui pemilihan umum di Indonesia dapat berfungsi secara substansial dan efektif. Dengan adanya kasus seperti ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang, sehingga pelaksanaan pemilu dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, A., Kamal, M., & Khalid, H. (2024). Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 479-494.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021, August). Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Amrynudin, A. D. K. (2024). Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024
- Ardipandanto, A. (2022). Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. *Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, Vol. 27, No. 1
- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11818-11832.
- Azzahri, R. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *Iapa Proceedings Conference*, p. 398-405.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Bahaddur, M. (2019). Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Pembelajaran di SD Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta. *Yogyakarta: UNY*.
<https://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%2005101241004.pdf>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 168.
- Fajriadi, A. I. (2024, 21 Februari). Sirekap Bermasalah, Pengamat Teknologi: Sudah Diingatkan Jauh-jauh Hari. Diakses pada 20 November 2024, dari <https://www.tempo.co/digital/sirekap-bermasalah-pengamat-teknologi-sudah-diingatkan-jauh-jauh-hari-85025>
- Firdaus, A. A., Yudhana, A., & Riadi, I. (2023). Analisis Sentimen Pada Proyeksi Pemilihan Presiden 2024 Menggunakan Metode Support Vector Machine. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 236-245.
- Gisikdrono.semarangkota.go.id. (2024, 21 Februari). Bimtek Tungsura dan Sirekap, Upaya Meningkatkan Profesionalisme KPPS di Kelurahan Gisikdrono. Diakses pada 04 November 2024, dari <https://gisikdrono.semarangkota.go.id/detailpost/bimtek-tungsura-dan-sirekap-upaya-meningkatkan-profesionalisme-kpps-di-kelurahan-gisikdrono>

- Jati, R. P. (2024, 15 Februari). Kekeliruan Memasukkan Data Jadi Penyebab Suara di Situs KPU Menggelembung. Diakses pada 27 November 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/15/kekeliruan-penginputan-data-jadi-penyebab-suara-di-situs-kpu-mengelembung>
- KPU.go.id. (2022, 9 Februari). Empat Peran KPU Perkuat Demokrasi Berbasis Pancasila. Diakses pada 3 November 2024, dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10367/empat-peran-kpu-perkuat-demokrasi-berbasis-pancasila>
- KPU, Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.
- KPU.go.id. (2021, 7 September). Digitalisasi Pemilu Kebutuhan Mendorong Partisipasi Masyarakat. Diakses pada 6 Desember 2024, dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/9914/digitalisasi-pemilu-kebutuhan-mendorong-partisipasi-masyarakat>
- Lestari, A. Y., & Utamajaya, J. N. (2024). Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 2(4), 23-32.
- Mariana. (2024, 20 Februari). Kesalahan Sistem Sirekap Bikin Penggelembungan Suara Salah Satu Paslon, KPU Beri Penjelasan. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/02/20/kesalahan-sistem-sirekap-bikin-pengelembungan-suara-salah-satu-paslon-kpu-beri-penjelasan>
- Muhammad, Z. (2020). *Analisis Biaya Operasional Atas Konsumsi Bahan Bakar Alat Berat Berdasarkan Volume Muatan (Survei dilakukan di PT. Kereta Api Logistik)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta). <http://repository.stei.ac.id/1460/4/BAB%203.pdf>
- Muliawati, A. (2024, 13 Oktober). KPU DKI Perbaiki Sirekap Pilkada 2024, Pastikan Tak Ada Masalah. Diakses pada 18 November 2024, dari <https://news.detik.com/pilkada/d-7585544/kpu-dki-perbaiki-sirekap-pilkada-2024-pastikan-tak-ada-masalah/amp>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22-32.
- Paris. (2024, 14 Maret). Menilai Integritas Pemilu 2024 melalui Sirekap. Diakses pada 29 November 2024, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 47-57.
- Pradita, Ajif (2013) *POLA JARINGAN SOSIAL PADA INDUSTRI KECIL RAMBUT PALSU DI DESA KARANGBANJAR KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial. <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>
- Ramadhan, I. (2021). Indonesia adalah Negara Demokrasi.

- Saetriyan, A. F., Syahrani, I., Nurdiana, M., Fauzan, M. R., Rustandi, N. P., & Yurisha, S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 224-240.
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-siyasi: Journal of constitutional law*, 2(2), 193-218.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252-261.
- Saleh, Z. (2021). *Pengembangan potensi diri anak melalui program kegiatan islami majelis anak shaleh kota parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67-79.
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71-83.
- Simatupang, D. R. G. (2021) Pemaknaan Generasi Milenial Terhadap Pemberitaan Strategi Pemerintah Mengenai Covid-19 di Kompas.com. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara. https://kc.umn.ac.id/id/eprint/17955/8/BAB_III.pdf
- Subekti, D. (2024). ONLINE MEDIA DISCOURSE ANALYSIS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE RECAPITULATION INFORMATION SYSTEM (SIREKAP) FOR THE 2024 GENERAL ELECTION. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(1), 59-73.
- Taufiqurrahman, M., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403-412.
- Wahyuni, W. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Vox Populi*, 4(2), 57-68.